

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP KELALAIAN  
DALAM MENYAMPAIKAN *INFORMED CONSENT* PADA PASIEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1992**



**SKRIPSI**



*Oleh :*

**YOYON SUHARYONO**

**NPM : 1753/0781//FH/04**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2008**

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT TERHADAP KELALAIAN  
DALAM MENYAMPAIKAN *INFORMED CONSENT* PADA PASIEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1992**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**


*Oleh :*

**YOYON SUHARYONO**  
NPM : 1753/0781//FH/04

**PEMBIMBING I**

  
**JOHAN MALIGAN, SH.**

**PEMBIMBING II**

  
**MUH. SALEH, SIP. MH.**

## BAB V<sup>1</sup>

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab perawat terhadap kelalaian dalam memberikan informed consent dibagi dua jenis tanggung jawab, yaitu :
  - a. Tanggung Jawab Pribadi/Mandiri

Tanggung jawab perawat senantiasa harus dilihat dari sudut kategorisasi peranannya, perawat selaku tenaga kesehatan dibidang keperawatan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan apabila perawat di dalam menjalankan praktik keperawatan melakukan suatu kesalahan atau kelalaian (malpraktek dalam bidang profesi keperawatan). Tindakan mandiri seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan adalah sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang salah satunya adalah sebagai advokad pasien dalam memberikan informasi dan memberikan bantuan kepada pasien atas keputusan apapun yang dibuat pasien, dengan memperhatikan tingkat kemampuan, kepandaian dan pribadi pasien agar apa yang ia sampaikan dapat diterima oleh pasien dengan baik.

b. Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Perintah Jabatan

Dalam memberikan asuhan keperawatan berdasarkan rencana keperawatan, perawat dituntut mampu berkomunikasi dan mengambil keputusan etis dengan sesama perawat, pasien dan tim kesehatan, khususnya dokter. Tanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan senantiasa tergantung pada pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan intruksi, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditugaskan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perawat yang melakukan Malpraktek (kelalaian) dalam memberikan informed consent pada pasien dapat timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan pada setiap orang atas suatu akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik karena Malpraktek (kelalaian) tenaga kesehatan (perawat).

Bentuk-bentuk ganti kerugian secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk uang
- b. Dalam bentuk natura
- c. Dalam bentuk pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh perawat adalah perbuatan melawan hukum.

- d. Dalam bentuk larangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.
- e. Dalam bentuk meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

### C. SARAN

Dari hasil usulan-usulan yang telah disampaikan, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran kepada perawat, yaitu :

1. Perawat dalam melakukan tugasnya, selain harus memperhatikan etika profesinya juga hendaknya memperhatikan tentang tenaga kesehatan khususnya perawat. Mengingat tanggung jawab perawat yang merupakan team didalam team kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan seharusnya perawat selalu membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasien untuk memahami semua informasi serta upaya kesehatan yang diberikan oleh team kesehatan.
2. Untuk menghindari kemungkinan dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perawat harus berhati-hati dan teliti dalam memberikan informed consent kepada pasien atas upaya penyembuhan oleh perawat baik berupa tindakan medik ataupun tindakan lainnya karena perawat ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien, akibat kelalaian dalam memberikan informed consent.